

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terdapat penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak. Dari ketiga sektor penerimaan negara tersebut, sektor pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar dan paling utama dari sebuah negara karena pajak membantu kebutuhan dalam pembangunan nasional (Erfan, 2021). Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara merata. Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah harus mengelola pendanaan dan anggaran dengan baik.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tumanggor, 2022). Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, mulai dari menerapkan sistem pelaporan dan pembayaran secara elektronik hingga menyempurnakan peraturan perpajakan. Upaya tersebut didasari oleh meningkatnya dominasi penerimaan pajak dari RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir.

Terbukti kinerja penerimaan perpajakan selalu menjadi pendapatan yang paling besar pada pendapatan negara serta turut mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan negara berikut ini:

Tabel 1. 1 Sumber Penerimaan Keuangan

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar Rupiah)		
	2023	2022	2021
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.460.546,0	2.376.335,5	1.697.387,4
1. Penerimaan Perpajakan	1.916.336,7	1.849.089,7	1.314.836,1
a. Pajak Dalam Negeri	1.858.800,0	1.764.615,6	1.250.086,5
i. Pajak Penghasilan	968.142,6	924.838,8	600.648,4
• Migas	64.037,5	72.730,7	45.992,3
• Non Migas	904.105,1	852.108,1	554.656,1
ii. Pajak Pertambahan Nilai	667.776,9	615.945,9	453.704,6
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	26.450,9	21.324,3	17.912,8
iv. Cukai	187.428,6	195.743,8	167.505,2
v. Pajak Lainnya	9.001,0	6.762,9	10.315,6
b. Pajak Perdagangan Internasional	57.536,7	84.474,1	64.749,6
2. Penerimaan Bukan Pajak	544.209,3	527.245,7	382.551,3
II. Hibah	1.823,1	1.180,0	2.050,8

Sumber : Kementerian Keuangan, 2024

Tabel 1 membuktikan bahwa sumber penerimaan negara Indonesia terbesar berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan tabel di atas, pajak penghasilan berkontribusi paling besar dari penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 2021 sebesar 600,6 triliun, tahun 2022 sebesar 924,8 triliun dan tahun 2023 sebesar 968,1 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih fokus melakukan berbagai upaya untuk bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak khususnya untuk pajak penghasilan. Maka, penting adanya dukungan dari pemerintah untuk konsisten melakukan peningkatan pelayanan serta memberikan pemahaman kepada wajib pajak sesuai dengan sistem perpajakan dan peraturan perpajakan yang terbaru.

Kontribusi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan negara khususnya dari sektor pajak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena rumitnya peraturan perpajakan yang terus berubah-ubah. Menurut (Hartinah et al., 2022) kepatuhan yang dimaksud adalah istilah tingkatan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yaitu sikap patuh terhadap aturan perpajakan, sehingga dapat menjalankan kewajiban dan menerima hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Winarsih et al., 2020) juga menyatakan bahwa kepatuhan dari wajib pajak dapat diidentifikasi dari perhitungan, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak harus jujur mengenai penghasilannya saat menyampaikan laporan SPT dan wajib pajak harus melaporkan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan sebelum tanggal jatuh tempo.

Sama halnya dengan kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Keputusan Menkeu No. 544/PMK.04/2000). Dengan demikian, melihat fungsi pajak sangat fundamental sebagai pemasukan negara, maka tingkat kepatuhan wajib pajak perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Berikut data realisasi kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan pada KPP Pratama Demak dari tahun 2019 hingga 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Kepatuhan Pelaporan SPT di KPP Pratama Demak

Data Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 2019-2024						
Tahun	SPT OP	Jumlah WP OP	Rasio (%)	SPT Badan	Jumlah WP Badan	Rasio (%)
2019	40.667	99.307	41%	2.730	5.649	48%
2020	42.388	177.790	24%	1.709	6.278	27%
2021	42.262	189.115	22%	2.111	7.121	30%
2022	42.500	201.565	21%	2.233	8.020	28%
2023	37.183	213.172	17%	2.242	9.018	25%
2024	29.759	51.850	57%	839	4.833	17%

Sumber : KPP Pratama Demak, 2025

Berdasarkan tabel 2 tersebut, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak 6 tahun terakhir sangat rendah jauh di bawah 85% dan semakin menurun di tahun 2024. Padahal jumlah wajib pajak baik badan maupun orang pribadi mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan. Tercatat pada tahun 2019 jumlah wajib pajak di angka 104.956, sementara pada tahun 2023 jumlah wajib pajak mencapai 222.190. Namun, pada posisi akhir 2024 jumlah wajib pajak yang aktif mengalami penurunan yang sangat signifikan hanya di angka 56.683 dengan wajib pajak yang sudah melaporkan SPT sebesar 30.598 atau sebesar 53% saja. Hal tersebut yang tentunya menjadi tantangan bagi Kementerian Keuangan khususnya lingkup Direktorat Jendral Pajak di KPP Pratama Demak untuk terus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan supaya konsisten mencapai rasio di atas standar internasional yang ditetapkan sebesar 85%.

Pelaporan SPT Pajak Tahunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung hingga melaporkan kewajibannya sendiri termasuk menyampaikan SPT Tahunan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat 3 sistem, antara lain *Self*

Assessment System, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Khusus jenis pajak penghasilan dan PPN di Indonesia menganut *Self Assessment System*, dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri seperti mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Implementasi *Self-Assessment* dibutuhkan masyarakat yang memiliki pemahaman dan budaya yang sadar akan pajak. Menurut (Habib, 2022) masyarakat yang mempunyai pemahaman yang baik dan sadar tentang pajak disebut *tax people*. Dengan penggunaan sistem ini, tingkat kepatuhan atau kesadaran wajib pajak sangat diperlukan karena keberhasilan pemungutan pajak sangat tergantung pada wajib pajak itu sendiri sehingga diharapkan realisasi penerimaan pajak dapat tercapai secara maksimal.

Saat ini, reformasi perpajakan sedang digencarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang fokus pada perubahan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya terutama dalam hal kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaporan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak dilakukan satu tahun sekali dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Arifin & Syafii, 2019), banyak cara yang dapat dilakukan untuk menguji apakah kewajiban perpajakan sudah dipenuhi yaitu dengan melakukan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT), keaslian pembukuan dan pencatatan,

serta wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Surat Pemberitahuan (SPT) ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak kendala wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) tahunan. Namun, beberapa faktor yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini adalah penerapan digitalisasi sistem perpajakan dan pemahaman regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan tahunan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

Digitalisasi sistem pajak merupakan program pelaksanaan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih efektif serta efisien (Ryan R.P., 2023). Seiring berkembangnya teknologi di era digital ini, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk melakukan digitalisasi untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsinya. Pengelolaan administrasi pajak yang sudah cukup maju dan modern kini sudah beralih ke sistem elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan sistem elektronik yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat.

Salah satu layanan perpajakan yaitu portal DJP *online* merupakan sebuah layanan pajak dengan sistem digital yang dapat diakses oleh wajib pajak melalui

internet. Fitur dari layanan tersebut meliputi *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, *e-SPT*. Saat ini juga terdapat pembaruan fitur baru berupa *e-form* yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan. Berdasarkan hasil analisis penelitian oleh (Khairunnisa Ramadhanti & Aqamal Haq, 2023) menunjukkan bahwa *e-Filling*, *e-SPT* dan *e-Bupot* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkup DKI Jakarta. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Tambun & Ananda, 2022) yang mengindikasikan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Arifin et al., 2023) yaitu digitalisasi perpajakan yang terdiri dari *e-filling* dan *e-billing* tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena penerapannya masih belum efektif.

Selanjutnya, faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak yaitu pemahaman tentang kebijakan peraturan perpajakan yang disebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak harus mengetahui cara melakukan pelaporan, pembayaran, atau penyetoran dengan sistem yang diberlakukan oleh DJP secara tepat waktu. (Arifin et al., 2023) juga menyatakan bahwa dalam mematuhi peraturan perpajakan, Wajib Pajak menggunakan pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku dalam perpajakan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti latar belakang pendidikan, proses sosialisasi dan

pengalaman pribadi yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk memenuhi tugas dan kewajiban perpajakannya. Berhubungan dengan reformasi peraturan perpajakan yang sudah dilakukan pemerintah adalah merancang Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang resmi disahkan pada Oktober 2021. UU HPP yang telah disepakati merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan untuk membangun fondasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, dalam jangka menengah atau panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tujuan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Reformasi perpajakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai alat kebijakan yang mendukung pertumbuhan nasional (DPR RI, 2021) dalam (Nurdian et al., 2023). Peraturan ini akan menjadi tonggak sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat efektif, dan akuntabel.

Keberhasilan reformasi perpajakan dilihat dengan adanya peningkatan pajak yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang HPP dapat memperbaiki sistem perpajakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Pemberlakuan UU HPP mulai tahun pajak

2022 menyebabkan beberapa perubahan regulasi pajak lainnya. Perubahan regulasi tersebut diantaranya, Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga regulasi Bea dan Cukai. Terdapat pula penambahan regulasi seperti pajak karbon dan adanya program pengungkapan sukarela (PPS) wajib pajak. Nantinya, UU ini mampu mendorong perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan UU HPP memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil penelitian yang dilakukan (Putri & Yulianti, 2024) menjelaskan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian oleh (Tri Ega Nurillah & Isnani Yuli Andini, 2022) yang menunjukkan bahwa analisis mengenai Undang-Undang HPP terhadap UMKM Dimana ada yang berdampak negatif karena tidak mendapat sosialisasi yang di mana lokasi usaha yang jauh dari kota. Dengan adanya beberapa perubahan dalam UU HPP untuk menjalankan reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah harus tetap memperhatikan bahwa masyarakat yang memiliki kewajiban perpajakan harus mengetahui dan tidak terbebani atas perubahan kebijakan tersebut.

Ditinjau dari uraian latar belakang di atas, terdapat *gap* dan fenomena penelitian dari beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan terdapat beberapa penelitian yang mendapatkan hasil berbeda dalam setiap variabelnya.

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nurana F. (2023) mengenai pengaruh penerapan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Maka, hal tersebut yang melandasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh penerapan digitalisasi sistem dan pemahaman regulasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dengan objek penelitian yang akan dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Demak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, diketahui bahwa pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir cenderung turun secara signifikan dan rasio kepatuhan yang fluktuatif jauh dibawah standar internasional, sehingga perlu untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi melalui faktor penerapan digitalisasi sistem perpajakan dan pemahaman regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi?
2. Apakah pemahaman regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan membuktikan penerapan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- b. Untuk menganalisis dan membuktikan pemahaman regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a) Manfaat Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan edukasi bagi wajib pajak atau masyarakat umum mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak seperti digitalisasi sistem dan pemahaman regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dalam mengakses sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan

terbaru melalui sistem informasi elektronik sehingga wajib pajak dapat mengimplementasikan kewajiban perpajakan dengan baik.

2. Bagi Otoritas Perpajakan/KPP Pratama Demak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak maupun Direktorat Jenderal Pajak terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perpajakan dan menciptakan inovasi dalam mengembangkan teknologi serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan perpajakan sebagai upaya pengoptimalan kepatuhan wajib pajak melalui sistem informasi elektronik..

b) Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penyusunan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta referensi terhadap pengembangan ilmu perpajakan dan penelitian selanjutnya yang akan meneliti lebih dalam terkait dengan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Pajak Penghasilan yaitu penerapan digitalisasi sistem dan pemahaman regulasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan/manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
- BAB III** Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.
- BAB IV** Bagian ini memuat penjelasan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.
- BAB V** Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.